



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Susi Lasni Ida Sitorus**, bertempat tinggal di Jalan Bah Kora II Marihat I Kel. Pematang Marihat Kec.Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 April 2023 dengan Nomor Register 54/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:  
Dengan ini datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar hendak mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **TRYWULAN TOGATOROP** yang dilahirkan di Marihat I (satu) tanggal 17 Februari 2003, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-01042014-0030 Tertanggal 1 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa Anak Pemohon Masih berusia 20 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPerdara yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun “ sehingga Pemohon mewakili Anak Pemohon

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS



untuk melakukan Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon yang bernama **TRYWULAN TOGATOROP**

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **TRYWULAN TOGATOROP** yang tertera dalam Akta Kelahiran diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **TRYWULAN TOGATOROP** adalah orang yang sama dengan **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** , berdasarkan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Pematang Marihat Kec. Siantar Marimbun No.400.12.2.1/209/PM/IV/2023 tertanggal 14 April 2023
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama anak pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama anak Pemohon
6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan
  - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama anak Pemohon dari nama asal **TRYWULAN TOGATOROP** diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,



terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal **TRYWULAN TOGATOROP** yang tertera dalam Akta Kelahiran No No. 1272-LT-01042014-0030 diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347
3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **TRYWULAN TOGATOROP** adalah orang yang sama dengan **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP**.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-01042014-0030 yang tertera **TRYWULAN TOGATOROP** diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.



**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272055611780001 An. Susi Lasni Ida Sitorus, selanjutnya diberi tanda .....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1272050309073616 An. Robert E.L.M Togatorop, selanjutnya diberi tanda .....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Trywulan Togatorop, selanjutnya diberi tanda .....P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tertanggal 2 Mei 2022 An. Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop, selanjutnya diberi tanda .....P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Pematang Marihat Nomor: 400.12.2.1/209/PM/IV/2023, selanjutnya diberi tanda .....P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1272-KW-25032014-001 An. Robert Erikson LM.Togatorop dengan Lasni Ida Sitorus, selanjutnya diberi tanda .....P-6;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya dibawah janji sebagai berikut :

**1. Saksi Asima Rajagukguk**

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 10 tahun yang
- Bahwa waktu Pemohon menikah sudah bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa nama suami Pemohon Robert Erikson LM Togatorop;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa anak Pemohon ada 4(empat) orang yaitu: 1. Princen Riston Janpiter Togatorop, 2. Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop, 3. Hezkia Togatorop, 4. Timoti Andre Ponsius Togatorop;
- Bahwa Saksi tahu yang diajukan Pemohon ke Pengadilan masalah Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop;
- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang salah;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop;
- Bahwa Akte Kelahirannya namanya Triwulan Togatorop;
- Bahwa Saksi tahu ada kesalahan di akte kelahirannya dulu anak Pemohon waktu kecil tinggal sama neneknya dan Pemohon tidak tahu namanya dibuat Triwulan;
- Bahwa dokumen anak Pemohon nama Rebekka tertulis di KK, Ijazah;
- Bahwa yang mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sama dan tidak ada yang berbeda-beda

**2.Saksi Jhon Henry Tolopan Togatorop**

- Bahwa Pemohon menikah dengan abang Saksi lupa;
- Bahwa nama suami Pemohon Robert Erikson LM Togatorop;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ada 4(empat) orang yaitu: 1. Princen Riston Janpiter Togatorop, 2. Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop, 3.Hezkia Togatorop, 4. Timoti Andre Ponsius Togatorop;
- Bahwa Saksi tahu apa yang diajukan Pemohon ke Pengadilan masalah Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop;
- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang salah;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop;
- Bahwa Saksi tahu di Akte Kelahirannya namanya Triwulan Togatorop;
- Bahwa Saksi tahu ada kesalahan di akte kelahirannya karena dulu anak Pemohon waktu kecil tinggal sama neneknya dan Pemohon tidak tahu namanya dibuat Triwulan;
- Bahwa nama Rebekka sudah tertulis pada dokumen Kartu Keluarga, Ijazah;
- Bahwa yang mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon supaya nama anak Pemohon sama dan tidak ada yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula **TRYWULAN TOGATOROP** yang tertera dalam Akta Kelahiran No. 1272-LT-01042014-0030 diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN**

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS



dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bah Kora II Marihat I Kel. Pematang Marihat Kec.Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar,yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil Permohonan Pemohon bahwa anak Pemohon yang bernama Trywulan Togatorop sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor1272-LT-01042014-0030 diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui:

- Bahwa Pemohon dan Robert Erikson LM Togatorop adalah orang tua kandung dari anak bernama Trywulan Togatorop;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Trywulan Togatorop pada akte kelahiran anak Pemohon akan diperbaiki namanya menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** pada kutipan akta kelahiran;
- Bahwa usia anak Pemohon bernama Trywulan Togatorop telah berusia 20 tahun;
- Bahwa nama **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** telah ada di dokumen pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan maka sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa Anak Pemohon masih berusia 20 tahun berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang belum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun “ sehingga Pemohon mewakili Anak Pemohon untuk melakukan Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon yang bernama **TRYWULAN TOGATOROP**;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Pemohon bertindak mengajukan permohonan di pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengaturan batas usia dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam maka untuk mengetahui perbedaan pengaturan batas dewasa itu untuk melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun, dan upaya mengatasi keberagaman tersebut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam Rumusan Kamar Perdata disebutkan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata dan bahwa Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan " Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah" Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat dikarenakan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia belum dicabut maka Pemohon dapat bertindak mengajukan permohonan di Pengadilan untuk anak Pemohon yang sudah berusia 20 tahun tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon bahwa salah satu alasan perbaikan nama anak Pemohon, yaitu sehubungan anak Pemohon adanya perbedaan penulisan nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga serta Ijazah Sekolah sehingga agar tidak adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen kutipan akte kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga serta Ijazah anak Pemohon, maka nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran tertulis Trywulan Togatorop akan diganti menjadi Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-4 tertulis nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop dan merupakan anak kandung dari Robert Erikson LM Togatorop dan Lasni Ida Sitorus (P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhon Henry Tolopan Togatorop yang merupakan adik ipar Pemohon menerangkan nama suami Pemohon Robert Erikson LM Togatorop dimana anak Pemohon ada 4(empat) orang yaitu: 1. Princen Riston Janpiter Togatorop, 2. Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop, 3. Hezkia Togatorop, 4. Timoti Andre Ponsius Togatorop, dan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan masalah Akte Kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop terdapat nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon ada yang

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah, karena nama lengkap anak Pemohon adalah Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop sedangkan di Akte Kelahirannya namanya tertulis Triwulan Togatorop, Saksi mengetahui ada kesalahan di akte kelahirannya karena dulu anak Pemohon waktu kecil tinggal sama neneknya dan Pemohon tidak tahu namanya dibuat Triwulan sedangkan nama Rebekka sudah tertulis pada dokumen Kartu Keluarga, dan Ijazah, maka maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon supaya nama anak Pemohon sama dan tidak ada yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon bahwa sesuai PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN terhadap nama anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon yaitu Trywulan Togatorop maka Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon tersebut menjadi Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 kutipan Akta Kelahiran atas nama Trywulan Togatorop adalah anak kandung dari Pemohon sebagaimana bukti P-6 maka Hakim berpendapat terhadap nama anak Pemohon yang adanya penulisan nama anak Pemohon tidak sama dengan nama pada dokumen Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut, maka dengan adanya Permendagri ini menjadi pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan untuk pertama kali pada dokumen kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan sekaligus memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah atas nama Trywulan Togatorop, diketahui bahwa anak Pemohon sudah menggunakan nama Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat walaupun permohonan Pemohon adalah terhadap perbaikan nama anak Pemohon yang sudah ada pada kutipan akta kelahiran maka agar nama anak Pemohon tidak ada perbedaan pada dokumen kependudukan dan Ijazah Sekolah anak Pemohon sehingga telah sesuai bahwa dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua belas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama anak Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Pengganti / Penambah Nama anak Pemohon, maka berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak Pemohon yang diajukan tersebut nama **Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop** telah ada digunakan sehingga untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran yang tertulis **Trywulan Togatorop** akan diganti menjadi **Rebekka Ronauli Triwulan Togatorop** oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon pada akte lahir anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas anak Pemohon yang sebenar-benarnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum kedua dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonan Pemohon menyebutkan nama anak Pemohon yang bernama **TRYWULAN TOGATOROP** adalah orang yang sama dengan **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP**, adalah merupakan orang yang sama, oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-01042014-0030 yang tertera **TRYWULAN TOGATOROP** diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatata sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas agar pencatatan perubahan nama anak Pemohon dibuat pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil maka setelah Pemohon melaporkannya

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada instansi Pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatata sipil, oleh karenanya petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon wajib memberikan sehelai penetapan ini kepada pejabat instansi pelaksana, maka terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum kesatu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata dan Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal **TRYWULAN TOGATOROP** yang tertera dalam Akta Kelahiran No No. 1272-LT-01042014-0030 diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama **TRYWULAN TOGATOROP** adalah orang yang sama dengan **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP**;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-01042014-0030 yang tertera **TRYWULAN TOGATOROP** diganti menjadi **REBEKKA RONAULI TRIWULAN TOGATOROP** sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1272050309073616 dan Ijazah SMK No. M-SMK/13-3/1429347;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan memberikan sehelai penetapan ini kepada pejabat Instansi Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematang Siantar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hotma B Damanik, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp50.000,- ;
2. PNBP Permohonan	: Rp30.000,-
3. Biaya panggilan sidang	Rp160.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
5. Materai	: Rp10.000,-
6. Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp270.000,-
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	